

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH FAJAR SELATAN-
PENYERTAAN MODAL
2014

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NO. 9, LD.2014/NO. 9. TLD. NO. 9. 5 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH FAJAR SELATAN

ABSTRAK:

- bahwa Perusahaan Daerah Fajar Selatan yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, maka perlu terus dikembangkan sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, serta dapat memberikan keuntungan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
- Dasar hukum Qanun ini adalah Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II tentang Pendirian Perusahaan Daerah Fajar Selatan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Fajar Selatan; Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; maksud, tujuan dan prinsip; bentuk dan sumber dana; jumlah penyertaan modal; fasilitas dan koordinasi; pencairan dana penyertaan modal; penatausahaan, pertanggungjawaban dan

pembinaan; bagi hasil keuntungan; dan ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 3 November 2014
- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- Penjelasan 2 halaman.